

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Roti adalah produk yang diperoleh dari adonan tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti dan dipanggang dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan (BSN 1995). Kebutuhan masyarakat terhadap produk roti semakin meningkat karena roti merupakan produk pangan pilihan masyarakat sebagai pengganti nasi. Roti memiliki berbagai variasi produk, di antaranya adalah roti sisir, roti tawar, roti krumpul, roti bantal, *croissant*, roti *rounde*, roti *warmball*, dan lain sebagainya.

Produk pangan yang diolah harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku agar pangan yang dihasilkan bermutu dan aman. Produsen sebagai pengolah pangan harus bertanggung jawab agar produk yang dihasilkan bermutu dan aman serta mendapat kepercayaan dari konsumen dan dapat mengembangkan usahanya ke ruang lingkup yang lebih besar. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus bersinergi dengan produsen agar produk pangan yang dihasilkan oleh produsen menjadi aman dan bermutu.

Persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah pedoman yang menjelaskan agar pangan yang diproduksi dapat bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Pedoman CPPB-IRT tertuang dalam PerkaBPOM No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh BPOM. Pembuatan pedoman CPPB-IRT bertujuan memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat dan label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. SPP-IRT diberikan karena IRTP sudah menerapkan persyaratan CPPB-IRT dan IRTP tersebut layak serta mampu memproduksi pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. SPP-IRT yang diperoleh dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk memperluas jangkauan konsumen serta sebagai jaminan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar terjamin.

### 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan persyaratan CPPB-IRT di ketiga IRTP?

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kegiatan PKL adalah memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk mempelajari berbagai macam kegiatan produksi di industri pangan serta menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan. Tujuan khusus kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PKL adalah mengamati secara langsung penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

#### 1.4 Manfaat

Kegiatan PKL bermanfaat bagi mahasiswa dan IRTP. Manfaat dari kegiatan PKL bagi mahasiswa di IRTP adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa terkait pengolahan produk roti, melatih kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam teknik pembuatan roti. Bagi pihak IRTP, kegiatan PKL mahasiswa dapat menjadi sarana evaluasi kegiatan produksi dan menjalin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan institusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

